



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020;
- b. bahwa Menteri Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 telah menetapkan tarif layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1103);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM.

KESATU : Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung kepada pengguna jasa.

KEDUA : Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:
a. tarif layanan akademik; dan
b. tarif layanan penunjang akademik.

KETIGA : Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf a terdiri atas:
a. tarif seleksi ujian masuk;
b. tarif uang kuliah tunggal program sarjana;
c. tarif uang kuliah program pascasarjana;
d. tarif uang kuliah program profesi;
e. tarif uang kuliah program rekualifikasi alih status, dan konversi;
f. tarif iuran pengembangan institusi; dan
g. tarif layanan akademik lainnya.

KEEMPAT : Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA huruf b terdiri atas:
a. tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ruangan, masjid, asrama, dan sarana olahraga;
b. tarif penggunaan peralatan dan mesin;
c. tarif penggunaan sarana transportasi;
d. tarif poliklinik dan apotek;
e. tarif laboratorium;
f. tarif pelatihan, sertifikasi, seminar, konsultasi, dan lokakarya;
g. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
h. tarif percetakan, penerbitan, penyiaran, dan publikasi;
i. tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia; tarif pengembangan bahasa;

- j. tarif perpustakaan;
- k. tarif hak atas kekayaan intelektual; dan
- l. layanan penunjang lainnya.

- KELIMA** : a. Tarif sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- b. Tarif uang kuliah tunggal program sarjana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a diatur tersendiri melalui Keputusan Rektor.
- KEENAM** : Tarif penggunaan lahan, gedung, bangunan, ma'had, asrama, sarana olah raga, dan sarana kesenian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf a dan tarif penggunaan peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf b mempertimbangkan biaya perunit layanan, minimal berupa:
- a. durasi/jangka waktu pemakaian atau pemberian layanan;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. tenaga kerja;
 - d. pemilihan waktu, fasilitas; dan/atau
 - e. harga pasar.
- KETUJUH** : Tarif penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf c memperhitungkan biaya perunit layanan, minimal berupa:
- a. bahan bakar;
 - b. penyusutan alat transportasi;
 - c. jenis alat transportasi; dan/atau
 - d. tenaga kerja.
- KEDELAPAN** : Tarif poliklinik dan apotek sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf d memperhitungkan biaya perunit layanan, minimal berupa:
- a. bahan medis;
 - b. alat medis; dan/atau
 - c. tenaga kesehatan/tenaga ahli.
- KESEMBILAN** : Tarif laboratorium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf e memperhitungkan biaya perunit layanan, minimal berupa:
- a. bahan pengujian;
 - b. bahan habis pakai;
 - c. alat laboratorium; dan/atau
 - d. pendampingan instruktur/tenaga ahli.
- Dengan memperhatikan fasilitas sistem informasi dan/atau teknologi pendidikan.
- KESEPULUH** : Tarif pelatihan, sertifikasi, seminar dan konsultasi, dan lokakarya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf f, tarif penelitian dan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf g, dan tarif percetakan, penerbitan, penyiaran, dan publikasi

sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf h memperhitungkan biaya perunit layanan, minimal berupa:

- a. pendampingan instruktur/tenaga ahli;
- b. bahan habis pakai;
- c. peralatan;
- d. akomodasi; dan atau
- e. transportasi.

KESEBELAS : Tarif penggunaan keahlian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf i memperhitungkan biaya perunit layanan, minimal berupa:

- a. tenaga kerja/tenaga ahli;
- b. bahan habis pakai;
- c. peralatan;
- d. akomodasi; dan/atau;
- e. transportasi.

KEDUA BELAS : Tarif kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT huruf l memperhitungkan minimal berupa:

- a. nilai ekonomis;
- b. nilai moral;
- c. nilai historis;
- d. nilai sosial; dan/atau
- e. nilai budaya.

KETIGA BELAS : a. Tarif layanan penunjang lainnya dalam diktum KEEMPAT huruf m ditetapkan sebesar harga pokok layanan penunjang lainnya ditambah profit margin atau sebesar harga pasar;

b. Harga pokok layanan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan seluruh biaya yang dikeluarkan oleh Badan Layanan Umum untuk menghasilkan layanan.

KEEMPAT BELAS: Selain tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan kontrak kerja sama terhadap:

- a. layanan barang dan/atau jasa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan kebutuhan masyarakat; dan
- b. pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

KELIMA BELAS: a. Tarif layanan barang dan/atau jasa pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat belas huruf a dan tarif layanan untuk pemanfaatan aset, kerja sama manajemen, dan/atau kerja sama lainnya dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT BELAS huruf b, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pihak lain.

- b. Penyusunan kontrak kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM BELAS: a. Terhadap mahasiswa tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) dari tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA.

- b. Mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf b antara lain terdiri atas:

- (1) mahasiswa teladan;
- (2) mahasiswa berprestasi pada tingkat regional, nasional, dan internasional;
- (3) mahasiswa hafid Al-Quran;
- (4) mahasiswa yatim, piatu, dan yatim piatu;
- (5) mahasiswa dari keluarga miskin/tidak mampu;
- (6) mahasiswa terdampak kondisi kahar;
- (7) mahasiswa dan/atau pengguna layanan yang berasal dari wilayah Indonesia yang tertinggal, terdepan, dan/atau terluar;
- (8) mahasiswa yang sedang melaksanakan cuti kuliah dengan alasan penting;
- (9) mahasiswa dan/atau pengguna layanan yang ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah yang bersifat strategis;
- (10) mahasiswa dan/atau pengguna layanan lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama; dan
- (11) mahasiswa anak kandung dosen/pegawai, dan pensiunan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

- c. Pemberian tarif layanan sampai 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung;

- d. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan kepada mahasiswa tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

KETUJUH BELAS: a. Terhadap penerima layanan penunjang akademik tertentu dapat diberikan diskon dari tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam diktum keempat.

- b. Penerima layanan sebagaimana dimaksud pada huruf a antara lain terdiri atas:

- (1) organisasi sosial keagamaan;
- (2) organisasi kepemudaan;
- (3) organisasi mahasiswa;
- (4) instansi pemerintah; dan/atau
- (5) lembaga yang menjalin kerjasama.

- c. Pemberian tarif diskon sebagaimana dimaksud pada dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Tulungagung;

- d. Pemberlakuan tarif diskon sebagaimana dimaksud angka (1) huruf a dapat diperlakukan maksimal sebesar 90% dari tarif yang berlaku. Ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif diskon sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b merupakan kewenangan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung,

- KEDELAPANBELAS: a. Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dapat melakukan kerjasama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan jasa di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain, sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Rektor Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pihak Lain.
- c. Untuk mengefektifkan dan memperlancar implementasi dari Keputusan ini, Rektor memberikan wewenang kepada Kepala Pusat Pengembangan Bisnis sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Universitas untuk melakukan administrasi, koordinasi, kontrak kerja sama dengan pihak ketiga, serta kegiatan akuntansi, serta pelaporan yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, produktif, transparan, akuntabel, rasa keadilan, dan kepatutan.

KESEMBILAN BELAS : Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Keputusan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

KEDUA PULUH : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Januari 2025



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

TARIF LAYANAN AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

A. Seleksi Ujian Masuk

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sarjana jalur Mandiri	percalon mahasiswa	250.000
2	Magister	percalon mahasiswa	500.000
3	Doktor	percalon mahasiswa	750.000
4	Program Profesi	percalon mahasiswa	300.000

B. Uang Kuliah Program Magister

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Matrikulasi program magister	permahasiswa perpaket	300.000
2	SPP Magister Manajemen Pendidikan Islam	permahasiswa persemester	4.750.000
3	SPP Magister Hukum Ekonomi Syariah	permahasiswa persemester	4.750.000
4	SPP Magister Ilmu Alquran dan Tafsir	permahasiswa persemester	4.250.000
5	SPP Magister Ilmu Pendidikan Dasar Islam	permahasiswa persemester	4.750.000
6	SPP Magister Pendidikan Bahasa Arab	permahasiswa persemester	4.750.000
7	SPP Magister Pendidikan Agama Islam	permahasiswa persemester	4.750.000
8	SPP Magister Aqidah dan Filsafat Islam	permahasiswa persemester	4.250.000
9	SPP Magister Ekonomi Syariah	permahasiswa persemester	4.750.000
10	SPP Magister Hukum Keluarga Islam	permahasiswa persemester	4.750.000
11	SPP Magister Tadris Bahasa Inggris	permahasiswa persemester	4.750.000
12	SPP Magister Studi Islam	permahasiswa persemester	4.750.000
13	SPP Magister Tadris Matematika	permahasiswa persemester	4.750.000
14	Tesis	permahasiswa	2.000.000
15	Wisuda program magister	permahasiswa	1.100.000

C. Uang Kuliah Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Matrikulasi program doktor	permahasiswa perpaket	750.000
2	SPP Program Doktor	permahasiswa persemester	7.500.000

3	Disertasi doktor terbuka dan tertutup	permahasiswa	12.500.000
4	Wisuda Doktor	permahasiswa	1.100.000

D. Uang Kuliah Program Profesi

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Program Pendidikan Profesi Guru	permahasiswa persemester	400.000

E. Biaya Pendidikan Lainnya

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Semester pendek	SKS	150.000
2	Cetak ulang/penggantian kartu mahasiswa	Perkartu	50.000
3	Terjemahan transkrip ijasah	Perdokumen	250.000



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 50 TAHUN 2025
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMIK BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG

A. Penggunaan Lahan dan Gedung

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa lapangan	8 jam	1.000.000
2	Penggunaan ma'had/asrama mahasiswa	Mahasiswa/ semester	1.500.000
3	Sewa ruang kelas	Hari	600.000
4	Sewa laboratorium ibadah	Hari	2.000.000
5	Sewa lapangan	Hari	1.000.000
6	Sewa kantin		
	a. Kantin tipe A	Tahun	15.000.000
	b. Kantin tipe B	Tahun	10.000.000
	c. Kantin tipe C	Tahun	8.000.000
	d. Kantin tipe D	Tahun	6.000.000
7	Sewa ruang dan peralatan CBT (<i>computer based test</i>)	Komputer/ jam	50.000
8	Sewa ruang Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	Ruang/ tahun	12.500.000
9	Sewa aula kapasitas besar (aula Gedung KH Arief Mustaqiem)	8 Jam	5.000.000
10	Sewa aula kapasitas sedang (aula Gedung KH Saifuddin Zuhri, aula Gedung Prajnaparamita, dan aula Gedung Pascasarjana)	8 Jam	4.000.000
11	Sewa aula kapasitas kecil (aula Gedung Rektorat)	8 Jam	2.500.000

B. Penggunaan Peralatan dan Mesin

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa kendaraan roda 4 (Avanza dan sejenis)	Unit/hari	600.000
2	Sewa kendaraan roda 4 (Innova dan sejenis)	Unit/hari	750.000
3	Sewa kendaraan roda 4 (Hiace dan sejenis)	Unit/hari	1.200.000
4	Sewa kendaraan bus kecil	Unit/hari	2.000.000
5	Sewa kendaraan bus besar	Unit/hari	3.500.000
6	Sewa kendaraan ambulance	Unit/hari	500.000
7	Sewa Kursi	Unit/hari	3.500

C. Layanan Kursus dan Kebahasaan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pelatihan bahasa asing	Orang/paket	1.000.000
2	Pelatihan <i>Test of English as a Foreign Language</i> (TOEFL)/ <i>Test of Arabic as a Foreign Language</i> (TOAFL)	Orang/paket	1.000.000

3	Tes bahasa asing	Orang/mata ujian	100.000
4	Ujian TOEFL/TOAFL <i>Paper Based Test</i> (PBT)	Orang/mata ujian	100.000
5	Ujian TOEFL/TOAFL <i>Institutional Testing Program</i> (ITP)	Orang/mata ujian	650.000
6	<i>Proof reading</i>	Halaman folio font arial ukuran 12	75.000

D. Layanan Pendidikan, Pelatihan, dan Profesi

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pelatihan computer	Orang/paket	2.500.000
2	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Dosen Pemula (PKDP)		
	a. Luar jaringan	Orang/paket	1.500.000
	b. Tarif Pengembangan Bahasa	Orang/paket	2.500.000

E. Layanan Perpustakaan

No	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Keanggotaan perpustakaan mahasiswa Pascasarjana	Orang	150.000
2	Keanggotaan perpustakaan masyarakat umum	Orang/triwulan	50.000
3	Denda keterlambatan perpustakaan	Hari/buku	1.000
4	Denda dan penggantian buku hilang	Buku	50.000
5	Upload Repository	Berkas	20.000
6	Cek Plagiasi		
	a. Mahasiswa S-1	Berkas	15.000
	b. Mahasiswa S-2	Berkas	25.000
	c. Mahasiswa S-3	Berkas	35.000
	d. Dosen/karyawan	Berkas	30.000
	e. Masyarakat umum	Berkas	30.000

Penjelasan:

1. Sewa kendaraan sudah termasuk jasa sopir tidak termasuk bahan bakar, biaya tol, retribusi, dan lain-lain.
2. Sewa ruang ATM sudah termasuk biaya listrik dan kebersihan.

F. Layanan Halal

1. Tarif Layanan Pemeriksaan Halal Reguler Perpanjangan Sertifikasi Halal Usaha Mikro Kecil

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pendaftaran awal layanan pemeriksaan halal	Sertifikat	100.000
2	Pemeriksaan kehalalan produk (meliputi biaya personil dan non personil)	Orang/hari /sertifikat	1.450.000
3	Pemeriksaan Proses Syariah	Orang/hari /sertifikat	175.000
4	Pengujian kehalalan produk		
	a. Tes kit halal	Sampel	285.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Tes <i>polymerase chain reaction</i> (PCR) <i>deoxyribonucleic acid</i> (DNA) babi	Sampel	1.400.000
	c. Tes pengujian kadar alkohol	Sampel	600.000
5	Penyediaan penyelia halal bersertifikat	Orang/ sertifikat	250.000
6	Perpanjangan sertifikat halal	Sertifikat	300.000

2. Tarif Layanan Pemeriksaan Halal Reguler Perpanjangan Non Usaha Mikro Kecil

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pendaftaran awal layanan pemeriksaan halal	Sertifikat	1.000.000
2	Pemeriksaan Proses Syariah	Sertifikat	1.750.000
3	Pemeriksaan kehalalan produk meliputi biaya personil dan non personil		
4	Pemeriksaan kehalalan produk meliputi biaya personil dan non personil		
	a. Produk dalam <i>positive list</i> /produk dengan proses atau material sederhana	Orang/hari	14.500.000
	b. Pangan olahan, produk kimiawi, produk microbial	Orang/hari	17.968.750
	c. <i>Flavor</i> dan <i>fragrance</i>	Orang/hari	19.152.500
	d. Gelatin	Orang/hari	19.412.000
	e. Restoran/katering/kantin	Orang/hari	15.187.500
	f. Produk rekayasa genetika	Orang/hari	16.912.500
	g. Obat, kosmetik, produk biologi	Orang/hari	17.400.000
	h. Vaksin	Orang/hari	32.625.000
	i. Barang gunaan dan kemasan	Orang/hari	15.437.000
	j. Jasa	Orang/hari	16.775.000
	k. Rumah potong hewan/unggas dan jasa sembelihan	Orang/hari	15.437.000
4	Pengujian kehalalan produk		
	a. Tes kit halal	Sampel	500.000
	b. Tes PCR	Sampel	2.500.000
5	Penyediaan penyelia halal	Orang/ sertifikat	3.000.000
6	Perpanjangan sertifikat halal		
	a. Usaha menengah	Sertifikat	3.400.000
	b. Usaha besar	Sertifikat	6.500.000

3. Pelatihan Halal Tulungagung

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pelatihan dasar penyelia halal <i>online</i>	Sertifikat	1.600.000
2	Pelatihan dasar auditor halal <i>online</i>	Sertifikat	3.000.000
3	Pelatihan dasar juru sembelih halal	Sertifikat	1.750.000

G. Layanan SATU Laboratorium

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa ruang dan peralatan CBT (<i>computer based test</i>)	Komputer/jam	50.000
2	Sewa laboratorium bahasa	Komputer/jam	75.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
3	Sewa laboratorium komputer	Komputer/jam	50.000
4	Sewa laboratorium ibadah	8 Jam	2.000.000

H. Layanan SATU TV

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Foto dan cetak	Paket	50.000
2	Pembuatan video dokumentasi <i>live</i> dan <i>taping</i>		
	a. Paket 1 (dokumentasi 2 kamera)	Paket	2.160.000
	b. Paket 2 (dokumentasi 3 kamera)	Paket	2.940.000
	c. Paket 3 (<i>live</i> 3 kamera tanpa <i>sound system</i>)	Paket	4.900.000
	d. Paket 4 (<i>live/taping</i> di studio satu televisi)	Paket	5.000.000
3	Pembuatan video <i>Prewedding</i>		
	a. Paket 1	Paket	3.500.000
	b. Paket 2	Paket	6.500.000
4	Spot iklan paket 1 produksi iklan komersial		
	a. Iklan durasi 15 dtk	Paket	1.250.000
	b. Iklan durasi 30 dtk	Paket	1.750.000
	c. Iklan durasi 1 menit	Paket	2.250.000
5	Spot iklan paket 2 produksi iklan komersial		
	a. Iklan durasi 15 dtk	Paket	7.500.000
	b. Iklan durasi 30 dtk	Paket	15.000.000
	c. Iklan durasi 1 menit	Paket	25.000.000
6	Spot iklan paket 3 produksi iklan dengan animasi 2 dimensi		
	Iklan durasi 15 dtk	Paket	6.000.000
	Iklan durasi 30 dtk	Paket	10.000.000
7	Spot iklan paket iklan <i>advertorial</i>		
	a. <i>Advetorial</i> durasi 1 menit	Paket	3.000.000
	b. <i>Advetorial</i> 2 menit	Paket	5.000.000
8	Spot iklan paket produksi iklan layanan masyarakat		
	a. Iklan durasi 30 detik	Paket	8.000.000
	b. Iklan durasi 1 menit	Paket	12.000.000
9	Spot iklan <i>tape video commercial</i> (TVC) dalam program di saluran youtube SATU Televisi		
	a. Durasi 15 detik (2 kali tayang)	Paket	300.000
	b. Durasi 30 detik (3 kali tayang)	Paket	500.000
	c. Durasi 1 menit (3 kali tayang)	Paket	750.000
10	Spot iklan <i>running text</i> dalam program di saluran youtube satu televisi		
	a. <i>Running</i> 15 detik (2 kali tayang)	Paket	300.000
	b. <i>Running</i> 30 detik (3 kali tayang)	Paket	500.000
11	Spot iklan <i>opening break bumper</i> (OBB) dan <i>closing before broadcast</i> (CBB) dalam program di saluran youtube SATU Televisi		
	a. OBB saja atau CBB saja	Paket	200.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
	b. OBB dan CBB	Paket	300.000
12	<i>Spot iklan super impose</i> dalam program di saluran Youtube SATU Televisi		
	a. Durasi 10 detik (3 kali tayang)	Paket	300.000
	b. Durasi 20 detik (3 kali tayang)	Paket	500.000
13	<i>Spot iklan advertising libs</i> 60 detik	Paket	2.500.000
14	<i>Spot iklan spot iklan Properties endorsement + caption</i> durasi 10 detik	Paket	1.000.000
15	<i>Spot iklan built in program</i> durasi 3 menit	Paket	1.250.000
16	<i>Display produk full time program</i>	Paket	2.000.000
17	<i>Full time program backdrop</i>	Paket	2.000.000
18	<i>Paket talkshow</i>		
	a. Program <i>full blocking time</i> 20 menit	Paket	5.000.000
	b. Program <i>semi blocking time</i> 20 menit	Paket	3.000.000
	c. Persewaan <i>jimmy jib</i> + kamera + operator	Paket/hari	1.500.000
19	Sewa videotron		
	a. Iklan komersial	Paket	250.000
	b. Iklan layanan masyarakat	Paket	225.000

I. Layanan SATU Press

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	<i>Printcopy</i> dan <i>photocopy</i> ukuran A4	Lembar	300
2	<i>Printcopy</i> dan <i>photocopy</i> ukuran A5	Lembar	150
3	Cetak Warna kertas HVS ukuran A4	Lembar	700
4	Cetak Warna kertas HVS ukuran A5	Lembar	1.000
5	<i>Hardcover</i> ukuran A4	Jilid	35.000
6	<i>Hardcover</i> ukuran A5	Jilid	25.000
7	<i>Softcover</i> tanpa laminasi	Jilid	15.000
8	<i>Softcover</i> dengan laminasi	Jilid	20.000
9	Seminar kit	Paket	15.000
10	Cetak poster <i>artpaper</i>	Lembar	15.000
11	Cetak Stiker	Lembar	15.000
12	Banner (X, Y, Roll)	Meter	25.000
13	Jilid tesis/disertasi dalam bentuk buku	Jilid	30.000
14	<i>Layout</i> skripsi/tesis ukuran A5	Buku	100.000
15	<i>Layout</i> buku	Buku	200.000
	Jika lembar di atas 300 halaman, maka tiap 100 halaman akan dikenai biaya tambahan sebesar Rp50.000,00		
16	Desain <i>Cover</i> Buku	Buku	150.000
17	Penerbitan Buku ISBN		
	Paket 1 (50 - 150 halaman, 10 eksemplar)	Paket	1.050.000
	Paket 2 (151 - 300 halaman, 10 eksemplar)	Paket	1.200.000
	Paket 3 (301 - 450 halaman, 10 eksemplar)	Paket	1.350.000

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
18	Pengurusan HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual)	Judul	500.000
19	<i>Proofreading</i> disertasi	Lembar	3.500
20	Cetak kilat Standar waktu 10 hari, biaya tambahan dikenakan ketika waktu pengerjaan kurang dari 10 hari	Paket	300.000

J. Layanan Sertifikasi Haji

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sertifikasi pembimbing manasik haji	Peserta	7.000.000

K. Layanan SATU Klinik

1. Poli Umum

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Layanan admin/loket	Pasien	10.000
2	Layanan Tindakan		
	a. Jahit luka 1 - 5 jahitan	Tindakan	140.000
	b. Jahit luka > 5 jahitan	Tindakan	200.000
	c. Pencabutan kuku	Tindakan	150.000
	d. Angkat jahitan 1 - 5 jahitan	Tindakan	85.000
	e. Angkat jahitan > 5 jahitan	Tindakan	100.000
	f. Insisi abses tanpa anastesi	Tindakan	115.000
	g. Insisi abses dengan anastesi	Tindakan	155.000
	h. Perawatan luka ringan	Tindakan	80.000
	i. Perawatan luka sedang	Tindakan	95.000
	j. Perawatan luka berat	Tindakan	180.000
	k. Pembedahan ringan	Tindakan	220.000
	l. Pemasangan kateter	Tindakan	135.000
	m. Pencabutan kateter	Tindakan	80.000
	n. Pelayanan pencakar	Tindakan	80.000
	o. Injeksi	Tindakan	50.000
	p. Pemasangan infus (non rawat inap)	Tindakan	200.000
	q. Pasang IUD (bidan)	Tindakan	450.000
	r. Lepas IUD (bidan)	Tindakan	140.000
	s. Pasang <i>implant</i> (bidan)	Tindakan	285.000
	t. Cabut <i>implant</i> (bidan)	Tindakan	175.000
	u. Iva (bidan)	Tindakan	85.000
	v. Suntik KB	Tindakan	80.000
	w. Gula darah metode stik	Tindakan	25.000
	x. Asam urat	Tindakan	30.000
	y. Kolesterol	Tindakan	40.000
	z. Nebulizer	Tindakan	150.000
	aa. Khitan manual	Tindakan	700.000
3	Pengujian Kesehatan		
	a. <i>General chek-up</i>	Tindakan	50.000
	b. Tes buta warna	Tindakan	50.000
4	Pelayanan pengujian kesehatan (surat keterangan sehat)		
	Pelajar	Tindakan	50.000
	Masyarakat umum	Tindakan	50.000

2. Poli Gigi dan Mulut

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Pembersihan karang gigi/ gigi	Tindakan	70.000
2	Pencabutan gigi sulung	Tindakan	80.000
3	Pencabutan gigi sulung dengan injeksi	Tindakan	100.000
4	Pencabutan gigi permanen	Tindakan	150.000
5	Pencabutan gigi permanen komplikasi	Tindakan	200.000
6	Perawatan pulpa (<i>pulp capping</i>)	Tindakan	80.000
7	Tambal gigi tetap per gigi	Tindakan	250.000
8	Tambal gigi tetap per gigi dengan sinar	Tindakan	300.000
9	Trepanasi (<i>open boot</i>)	Tindakan	80.000
10	<i>Fissure sealen</i>	Tindakan	150.000
11	<i>Topical aplicasi f.</i>	Tindakan	200.000
12	Angkat jahitan per jahitan	Tindakan	50.000
13	Pemeriksaan gigi	Tindakan	40.000

3. Poli Paru

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Layanan admin/loket	Tindakan	10.000
2	Layanan periksa dokter	Tindakan	150.000
3	Layanan lainnya		
	Surat bebas TB/surat sehat paru	Tindakan	200.000
	<i>Proef punctie</i>	Tindakan	275.000
	Evakuasi cairan paru	Tindakan	400.000

L. Layanan Biro Konseling dan Psikologi

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Asesmen perkembangan anak		
	a. Individu	Paket	325.000
	b. Kelompok > 10 orang	Paket	250.000
	c. Kelompok > 20 orang	Paket	200.000
2	Asesmen penjurusan/peminatan siswa		
	a. Individu	Paket	200.000
	b. Kelompok > 10 orang	Paket	150.000
	c. Kelompok > 20 orang	Paket	125.000
3	Asesmen masuk universitas		
	a. Individu	Paket	325.000
	b. Kelompok > 10 orang	Paket	275.000
	c. Kelompok > 20 orang	Paket	250.000
4	Asesmen industri		
	a. Individu	Paket	350.000
	b. Kelompok > 10 orang	Paket	325.000
	c. Kelompok > 20 orang	Paket	300.000
5	Konseling		
	a. Individu	Paket	150.000
	b. Kelompok > 10 orang	Paket	100.000
6	Overtime		
	a. Individu	Paket	100.000
	b. Kelompok > 10 orang	Paket	75.000
7	Psikoedukasi individu	Paket	400.000

M. Layanan SATU PAY

No.	Uraian	Satuan	Tarif (Rp)
1	Layanan Admin	Transaksi	2.500
2	Layanan <i>Maintenance System</i>	Transaksi	1 - 999
3	Layanan Top-up	Transaksi	1.000



REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAWID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

ABD. AZIZ